



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kelancaran pengelolaan keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengaji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-076.01.2.657583/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan nama-nama

sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 (dua), dengan jabatan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657583/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	HONOR/ BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, SE., M.M NIP. 198301102009121002 Penata Tingkat I/ (III/d)	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Kuasa Pengguna Anggaran	1.370.000
2.	Sucipuspasari Meirinanti, S.E., M.I.Pol. NIP. 198605182009022005 Penata Tingkat I/ (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara	1.330.000

3.	Birril Kautsari, A. Md NIP. 198801082009121001 Penata Muda Tingkat I/ (III/b)	Penyusun Program dan Anggaran	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (PPSPM) Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM	530.000
4.	Maria Christera, A. Md NIP. 198209222009102001 Penata Muda Tingkat I/ (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Bendahara Pengeluaran Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada KPU Kota Magelang	470.000
5.	Naning Sasmito, A. Md NIP. 198503252009022008 Penata Muda Tingkat I/ (III/b)	Analisis Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan APBN pada KPU Kota Magelang	350.000
6.	Riniawan Widodo Putro NIP. 197708052007101002 Penata Muda/ (III/a)	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Staf Pengelola Keuangan Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu administrasi pengelolaan keuangan	350.000

7.	Rani Setyaningrum, S.E. NIP. -	Tenaga Pendukung Administrasi	Staf Pengelola Keuangan Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu administrasi pengelolaan keuangan	350.000
----	-----------------------------------	-------------------------------	--	---------

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

